

**PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP HARTA BERSAMA
PASCA CERAI HIDUP
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**



DISUSUN OLEH :

LINDA SETIANINGSIH
NPM. 21611100073

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

**PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP HARTA BERSAMA
PASCA CERAI HIDUP
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

LINDA SETIANINGSIH
NPM. 21611100073

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
TULUNGAGUNG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP HARTA BERSAMA
PASCA CERAI HIDUP
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

LINDA SETIANINGSIH
NPM. 21611100073

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : 15 Juli 2025

Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN. 0714076401

Tanggal : 15 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.
NIDN. 0729038606

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP HARTA BERSAMA
PASCA CERAI HIDUP
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

LINDA SETIANINGSIH

NPM. 21611100073

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

(Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI.)
NIDN. 0729038606

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP HARTA BERSAMA
PASCA CERAI HIDUP
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

LINDA SETIANINGSIH

NPM. 21611100073

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 15 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|--|----------------|-------|
| 1. Surjanti, SH., MH. | (Ketua) | |
| 2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., MHI. | (Sekretaris) | |
| 3. M. Sri Astuti Agustina, SH., MH. | (Anggota) | |

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti, SH., MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Setianingsih

Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 11 Mei 2002

N.P.M : 21611100073

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Peran Mediator Dalam Mediasi Terhadap Harta Bersama Pasca Cerai Hidup (Studi Pada Pengadilan Agama Tulungagung)”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 15 Juli 2025

(LINDA SETIANINGSIH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Mediator Dalam Mediasi Terhadap Harta Bersama Pasca Cerai Hidup Studi Pada Pengadilan Agama Tulungagung". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sekaligus Pembimbing Utama.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
4. Bapak Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.

6. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.
7. Ibu Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
8. Bapak Drs. H. Ahmad Budiyono, selaku Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
9. Bapak Aulia Rahman Hakim, S.H., M.H., Bapak Mohammad Saifuddin, S.H., M.H., dan Bapak Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H., selaku advokat yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan pandangan profesional yang sangat mendukung dalam penelitian ini.
10. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan pengalaman serta informasi yang sangat berarti terkait proses mediasi perkara harta bersama.
11. Ayahku tercinta dan panutanku Bapak Sarmin, terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SD yang tidak pernah bermimpi melanjutkan SMP atau bahkan bangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
12. Pintu surgaku, Ibu tercintaku Wasirah tidak ada kata sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan terimakasih atas segalanya, terimakasih sudah melahirkan, merawat, membesarkanku dengan penuh cinta, terimakasih doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap langkahku, terimakasih sudah menjadi ibu

yang supportif, hebat, dan kuat, terimakasih telah mengorbankan waktu, tenaga dan upaya untuk selalu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya

13. Kepada Kakek dan Nenekku Lamidi dan Katiyem terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis disetiap waktunya, terimakasih selalu mendoakan kesehatan dan keselamatan penulis dan kasih sayang yang telah diberikan sejak kecil menjadi pijakan moral dan motivasi yang tidak ternilai harganya dalam perjalanan pendidikan ini
14. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kakak tersayang Edi Rianto yang selama ini telah menjadi panutan dalam hal semangat belajar dan keteguhan menghadapi tantangan. Dukungan moril, perhatian, serta dorongan untuk tidak mudah menyerah selalu menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk adik tercinta, Rengga Saputro dan Anindika Silvia Putri, keberadaanmu menjadi warna tersendiri dalam keseharian penulis. Sikap ceriamu di tengah kesibukan penulis sering kali menjadi pengingat bahwa keluarga adalah tempat pulang yang paling menyenangkan. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam bentuk yang sederhana namun begitu berarti.
16. Kepada Aar Mayza Pratama, S.Tr.T. yang tidak kalah penting kehadirannya, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih

banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah menggantikan berkali-kali lipat dan sukses kedepannya untuk kita berdua. Aamiin

17. Penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terbaik (KSD), Rio Aris Rianto, Ahmad Ngainul Ahyar, dan Bagus Setiyo Purnomo. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, tawa, keluh kesah, bahkan penopang di saat langkah ini terasa berat. Kebersamaan kita bukan hanya sekadar pertemanan, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga yang saling menguatkan. Doa, canda, dan dukungan kalian telah menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan tidak pernah sendirian.
18. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Putri Elma Wulandari. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu mendampingi dengan ketulusan dan kesabaran. Terima kasih atas doa yang tak henti-henti, perhatian yang tak pernah berkurang, serta semangat yang selalu disalurkan di saat penulis hampir menyerah.
19. Serta teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Linda Setianingsih, ya! diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa

bertahan sampai detik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba. *God thank you for being me independent women, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement!!*

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 15 Juli 2025

Penulis

Linda Setianingsih

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Singkatan.....	xvii
Abstrak	xviii
Abstract	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Perkawinan.....	15

2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2	Tujuan Perkawinan.....	19
2.1.3	Dasar Hukum Perkawinan.....	21
2.1.4	Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	21
2.2	Perceraian.....	22
2.1.1	Pengertian Perceraian.....	22
2.1.2	Dasar Hukum Perceraian.....	25
2.1.3	Akibat Hukum Perceraian.....	28
2.3	Peran.....	30
2.3.1	Pengertian Peran.....	30
2.3.2	Jenis-Jenis Peran.....	32
2.4	Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	36
2.4.1	Pengertian Harta Bersama.....	36
2.4.2	Dasar Hukum Harta Bersama.....	38
2.4.3	Ruang Lingkup Harta Bersama.....	39
2.5	Mediasi.....	41
2.5.1	Pengertian Mediasi.....	41
2.5.2	Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	45
2.6	Hakim Mediasi.....	47
2.6.1	Pengertian dan Syarat Mediator.....	47
2.6.2	Kewenangan dan Tugas Mediator.....	50
2.6.3	Peran dan Fungsi Mediator.....	51
2.7	Penelitian Terdahulu.....	55

BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Pendekatan Penelitian	60
3.2 Fokus Penelitian	60
3.3 Lokasi Penelitian	61
3.4 Sumber dan Jenis Data	61
3.5 Populasi dan Sampel	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data	64
3.7 Teknik Analisa Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Peran Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung Sesuai Dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan....	67
4.2 Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tulungagung	78
4.2.1 Analisis Pelaksanaan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Tulungagung	78
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Perkara Harta Bersama	88
4.2.3 Perspektif Advokat dan Para Pihak Terhadap Mediasi Harta Bersama.....	95
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	55
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian/Survey.....	109
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	110
3. Surat Keterangan Penelitian.....	112
4. Prosedur Pelayanan Mediasi.....	113
5. Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.....	114
6. Laporan Kinerja Mediator di PA TA Tahun 2021- 2025 Triwulan I.....	115
7. Penetapan Mediator.....	116
8. Form Jadwal Mediasi.....	117
9. Kesepakatan Perdamaian.....	118
10.Laporan Mediator.....	120

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	Mahkamah Agung
PA	Pengadilan Agama
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
RI	Republik Indonesia
UU	Undang-Undang
ADR	Alternative Dispute Resolution
SOP	Standard Operating Procedure
Q.S	Qur'an Surat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran mediator dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan memfasilitasi para pihak agar mencapai kesepakatan damai secara sukarela dan tertib. Pelaksanaan mediasi perkara harta bersama telah sesuai prosedur, meskipun tingkat keberhasilan masih sekitar 40,7% dari total 27 perkara dalam lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa mediasi tetap menjadi jalur penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien.

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Harta Bersama, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study examines the role of mediators in resolving joint property disputes (harta bersama) at the Religious Court of Tulungagung in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court. This research uses an empirical juridical method through interviews, document studies, and field observations. The results show that mediators play an important role in facilitating the parties to reach an amicable settlement voluntarily and in an orderly manner. The implementation of mediation for joint property cases has generally followed the prescribed procedures, although the success rate remains around 40.7% out of 27 cases over the past five years. This indicates that mediation remains an important means of resolving family disputes peacefully and efficiently.

Keywords: *Mediator, Mediation, Joint Property, Religious Court.*